

# **Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Sebagai Peningkat Kesejahteraan Bisnis Mustahik Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Program keluarga Berdaya Lembaga Amil Zakat Nasional Al Azhar)**

**Annas Syams Rizal Fahmi**

Fakultas Syariah, Universitas Darussalam Gontor  
annassyams@unida.gontor.ac.id

**Ahmad Fathul Aziz**

Fakultas Syariah, Universitas Darussalam Gontor  
ahmadfathulaziz.19@gmail.com

## **Abstrak**

*Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu tertentu (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Berangkat dari penjelasan di atas, peneliti tertarik mengetahui bagaimana cara Lembaga Amil Zakat Nasional Al Azhar mengelola dan mendistribusikan dana zakat yang disalurkan kepada mustahik secara produktif dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Untuk meneliti objek kajian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu tulisan yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sebuah fenomena tentang apa yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Nasional Al-Azhar dalam mengelola dana zakat secara produktif. Dari kajian ini peneliti menyimpulkan bahwa praktek pengelolaan dan pendistribusian dana zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Nasional Al Azhar yang disalurkan dengan melalui program-program yang telah berjalan dan didistribusikan secara selektif, salah satunya memberikan modal usaha dan barang-barang usaha yang dibutuhkan oleh para mustahik untuk keberlangsungan dan kelancaran bisnis yang digeluti di dalam program "Keluarga Berdaya", dengan harapan mustahik menjadi sejahtera dan dapat menjadi muzaki setelah disalurkan dana zakat produktif tersebut. Demikianlah penelitian ini dapat disimpulkan, namun peneliti sadar bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan membutuhkan kajian lebih lanjut yang akan membahas permasalahan ini dengan lebih jelas. Besar harapan peneliti atas saran*

dan kritiknya dan semoga penelitian ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

**Kata Kunci:** *Pendistribusian Zakat Produktif, Kesejahteraan Mustahik, Lembaga Amil Zakat, Muzakki, Mustahik.*

## PENDAHULUAN

Agama Islam menjadikan ibadah yang mempunyai aspek sosial sebagai landasan membangun suatu sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat yang diharapkan mampu memberikan manfaat pada pelaku ibadah dengan masyarakat yang ada disekitarnya. Oleh sebab itu, wajar apabila Islam memandang bahwa muslim terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Salah satu ibadah yang menunjukkan manfaat pada kehidupan sekitarnya adalah zakat. Zakat menghapus sumber-sumber kemiskinan dan meratakan kekayaan dalam arti standar hidup setiap individu lebih terjamin sehingga mestinya tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang menderita, sementara sebagian yang lain hidup berlimpah kemakmuran dan kemewahan. Salah satu tujuan zakat adalah mempersempit jurang perbedaan ekonomi di dalam masyarakat hingga ke batas yang seminimal mungkin.<sup>1</sup>

Zakat menurut istilah agama Islam artinya “kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat”. Hukumnya zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima, fardu ‘ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah.<sup>2</sup> Allah berfirman dalam surat An-nisa ayat 77:

أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: *Dirikanlah shalat dan bayarlah zakat. (Qs. An-Nisa: 77)*<sup>3</sup>

Zakat diartikan sebagai upaya membersihkan harta yang dimiliki seseorang dari unsur-unsur yang tidak baik. Kewajiban zakat bertujuan untuk memperluas partisipasi kesejahteraan masyarakat sehingga tidak ada perbedaan mencolok antara golongan kaya dan miskin dalam masyarakat.<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), Jilid 1, p. 42.

<sup>2</sup>H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (hukum fiqh islam)*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo), cet 59, p. 192

<sup>3</sup>Qur'an Hafalan dan Terjemahannya, (Jakarta: Almahira, 2015), cet 1, p. 90

<sup>4</sup>Slamet Abidin dan Moh. Suyono, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia,

Pemerintah Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan mempunyai kewajiban sebagaimana Negara-negara islam lainnya, menurut tinjauan hukum-hukum Islam, termasuk menegakkan sistem perzakatan. Ini disesuaikan dengan Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan sesuai dengan ketentuan pasal 29 UUD 1945, maka seyogyanya pemerintah mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan bantuan guna memperlancar usaha pembangunan agama sesuai dengan ajaran masing-masing, termasuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan agama Islam, mencakup, sesungguhnya pengelolaan zakat.<sup>5</sup> Dalam Undang-undang nomer 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>6</sup>

Telah cukup lama dilakukan upaya pengorganisasian dan pengelolaan zakat di negeri kita. Ada yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung dengan mengatasmakan organisasi, atau kelompok masyarakat tertentu, bahkan oleh pemerintah melalui Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ), sesuai dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.<sup>7</sup>

Hasil pengumpulan zakat harus dibagi untuk mereka yang membutuhkan dan telah diatur dalam kitab suci Al-Qur'an. Orientasinya terutama untuk meningkatkan kesejahteraan golongan yang belum wajib membayar zakat, sehingga tidak akan mungkin hasil pengumpulan zakat akan kembali kepada pembayarnya.<sup>8</sup> Dalam pendistribusian atau penyaluran zakat, hendaklah disalurkan kepada orang-orang yang tepat, sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir,

1998), p. 282.

<sup>5</sup>*Ibid*, p. 114

<sup>6</sup>Pasal 1 (ayat 2) UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>7</sup>Amiur Nuruddin, *Dari Mana Sumber Hartamu?* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), p. 132.

<sup>8</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), p. 214.

*orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana, (Qs At-Taubah: 60).<sup>9</sup>*

Ayat diatas menjelaskan bahwa dana zakat yang disalurkan di peruntukan hanya bagian-bagian tertentu saja yaitu mustahik (yang berhak menerima zakat). Namun pada prakteknya tidak selalu sama dengan apa yang telah diteorikan. Seringkali dilapangan terdapat permasalahan dalam pendistribusian dana zakat.

Kesejahteraan sebagai kegiatan pertolongan diyakini sudah ada sejak masa masyarakat primitif sekalipun dalam bentuk tolong menolong untuk mengatasi masalah setiap anggotanya. Secara historis, kesejahteraan sosial telah mengakar lama dalam setiap tradisi kenegaraan.<sup>10</sup>

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi Bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'pertumbuhan, dan perkembangan', *ath-thaharatu* 'kesucian', dan *ash-shalahu* 'keberesan'. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari hartadengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>11</sup>

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian zakat menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah at-taubah 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

<sup>9</sup>Qur'an Hafalan dan Terjemahannya....., p. 196

<sup>10</sup>Prof. Adi Fahrudin, Ph.D, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), cet 2, p.5

<sup>11</sup>Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M.sc, *Anda Bertanya Tentang Zakat, infak, dan sedekah kami menjawabnya*, (Badan Amil Zakat Nasional, 2010). Cet 2, p. 7

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, (At-taubah: 103).<sup>12</sup>

Dalam Ayat diatas dijelaskan beberapa hal mengenai zakat, yaitu:

- a. Mengeluarkan zakat, merupakan bukti kejujuran seseorang atas pengakuan imannya kepada Allah Swt.
- b. Dalam menilai perbuatan baik orang lain, kita dituntut untuk bersyukur kepada Allah dan termotivasi untuk melakukan perbuatan yang baik.

## 2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>13</sup> Dasar hukum diwajibkannya melaksanakan zakat adalah sebagai berikut, Surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui, (Qs At-Taubah: 103).<sup>14</sup>

Menurut ayat tersebut, zakat harus di ambil. Oleh karena itu, pada masa Khalifah Abu Bakar, orang kaya tidak berzakat dinyatakan telah murtad. Di Indonesia pun telah disahkan Undang-Undang Zakat, akan tetapi dalam prakteknya belum ada pengambilan zakat yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan lainnya atau menurut pemerintah. Kekayaan setiap warga negara diperiksa, pendapatan pertahunnya diperiksa, usahanya di berbagai bidang, misalnya perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, peternakan

<sup>12</sup>Qur'an Hafalan dan Terjemahannya....., p. 203

<sup>13</sup>H.M. Subki Risya, MH, *Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan*, (Jakarta, PP. LAZIS NU), cet 1, p. 10

<sup>14</sup>Qur'an Hafalan dan Terjemahannya....., p. 203

seluruhnya diperiksa, sehingga ketika ada peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenang pengambilan zakat objek yang akan diambil didasarkan kepada pemeriksaan dan datanya akurat.<sup>15</sup>

### 3. Kewajiban Mengeluarkan Zakat

Secara eksplisit Al-Quran dan Hadist menyebutkan beberapa jenis harta benda yang harus di keluarkan zakatnya, seperti; hasil pertanian, emas, dan perak, binatang ternak, perdagangan, rikaz. Akan tetapi Al-Quran juga menggunakan istilah yang bersifat umum untuk harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi persyaratan tertentu,<sup>16</sup> seperti yang telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Qs Al Baqarah: 267).

Berdasarkan dalil yang tertera, para ulama menganalogikan kewajiban zakat pada benda-benda dan penghasilan serta perusahaan tertentu.

### 4. Tujuan Pelaksanaan Zakat

Zakat adalah salah satu di antara lima pilar yang menegakkan bangunan Islam. Disisi lain, ia juga merupakan sebuah bentuk ibadah yang mempunyai keunikan tersendiri, karena di dalamnya terdapat dua dimensi sekaligus, yakni dimensi kepatuhan atau ketaatan dalam konteks hubungan antara hamba dan khalik, dan sekaligus dimensi kepedulian terhadap sesamamakhluk Allah SWT.<sup>17</sup> Adapun tujuan pelaksanaan zakat pada hakekatnya adalah untuk:

<sup>15</sup>Beni Ahmad Saebani, & Abdul Hamid, *Fiqh Ibadah*, (Bandung, CV Pustaka Setia 2015), cetakan 2, p. 207

<sup>16</sup>Subki Risya, *Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan.....*, p. 19

<sup>17</sup>*Ibid*, p. 38

- a. Membersihkan jiwa muzakki (orang wajib zakat) dari sifat bakhil, loba, dan tamak serta menanamkan perasaan cinta kasih (solidaritas) terhadap golongan lemah.
- b. Membersihkan harta yang kotor karena campur dengan harta mustahiq (orang yang berhak menerima).
- c. Menumbuh kembangkan kekayaan muzakki sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan, (Qs Al-Baqarah: 245).<sup>18</sup>

Ayat diatas menjelaskan siapa gerangan yang mau membelanjakan infak yang baik di jalan Allah dan mengharapkan pahala, maka Dia melipat gandakannya dengan penggandaan yang banyak yang tidak terhitung yang berupa pahala dan balasan yang baik? Dan Allah menyempitkan dan meluaskan rezeki, maka keluarkanlah infaq dan jangan tanggung-tanggung, karena sesungguhnya Dia Maha Pemberi Rizki, Dia menyempitkan bagi hamba-hamba Nya yang dikehendaki Nya dalam hal rezeki dan melapangkan bagi orang lain. Bagi Nya hikmah yang tinggi dalam hal itu, dan kepada Nya saja kalian akan dikembalikan setelah kematian, lalu Dia memberikan balasan kepada kalian atas amal perbuatan kalian.

- d. Membersihkan jiwa para mustahiq dari perasaan sakit hati (iri), benci, dan dendam terhadap golongan orang kaya yang hidup dalam serba kemewahan tetapi tidak sudi mengeluarkan zakat.
- e. Memberi modal kerja kepada golongan lemah untuk menjadi manusia yang berkemampuan hidup layak

Dengan demikian jelaslah bahwa zakat di samping merupakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT, juga merupakan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang memiliki pengaruh terhadap jiwa manusia, yaitu dapat mempengaruhi terhadap perilaku

<sup>18</sup>Qur'an Hafalan dan Terjemahannya....., p. 39

seseorang, baik secara kelompok (komunitas) maupun sendiri-sendiri (individu).<sup>19</sup>

##### 5. Pendistribusian Zakat Dalam Konsep Islam

Pendistribusian adalah upaya atau proses pencapaian tujuan dengan menggunakan keahlian orang lain. Bila perusahaan pada suatu saat memiliki suatu keinginan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang penting diperhatikan disini adalah tujuan tersebut harus didefinisikan terlebih dahulu dengan jelas. Selanjutnya adalah bagaimana menentukan ciri-ciri dari tujuan tersebut yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam manajemen.<sup>20</sup>

Zakat memiliki peranan penting dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat dan menumbuhkan kesadaran pada kalangan orang kaya akan tanggung jawab sosial mereka. Guna memenuhi fungsinya, maka perlu mengatur sistem dan sasaran pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan nash.<sup>21</sup> Dalam al-Qur,,an yang berhak menerima zakat adalah delapan *asnaf*:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana, (Qs At-Taubah: 60).<sup>22</sup>

##### 6. Teori Kesejahteraan dalam Perspektif Islam

*Pertama*, dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian "Islam" yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan

<sup>19</sup>Subki Risya, *Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan*....., p. 39

<sup>20</sup>Datien Eriska Utami, *Sistem Informasi Manajemen*, (Yogyakarta: CV Gerbang Media Askara, 2014), p. 5

<sup>21</sup>R. Hartanti dan Mudhofir, Syirkah Jurnal Ekonomi Islam, *Distribusi dana zakat, infaq, dan shadaqah: analisis di rumah zakat Indonesia*, vol. 2, no.1 (Yogyakarta, 2007, p. 32

<sup>22</sup>Qur'an Hafalan dan Terjemahannya....., p. 196



sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad Saw, sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: "Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam." (Qs Al Anbiya: 107).<sup>23</sup>

*Kedua*, dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia (habl min Allâh wa habl min an-nâs). Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal saleh, yang di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ajaran Islam yang pokok (Rukun Islam), seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji, sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial.

*Ketiga*, upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhalifahan yang dilakukan sejak Nabi Adam As. Sebagian pakar, sebagaimana dikemukakan H.M. Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Quran, menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang didambakan al-Quran tercermin di Surga yang dihuni oleh Adam dan istrinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi.

Kesejahteraan sosial dalam islam adalah pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. Ia tidak tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah SWT.

وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا إِلَيْهِ مَآبٍ

Artinya: Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah: "Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Dia. Hanya kepadanya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali" (Qs Ar Ra'du: 36).<sup>24</sup>

<sup>23</sup>Qur'an Hafalan dan Terjemahannya....., p. 331

<sup>24</sup>Qur'an Hafalan dan Terjemahannya....., p. 254

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَاجٌ كَازِلَةٌ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّى هُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ

Artinya: (Dan apabila mereka tertutup) yakni orang-orang kafir itu oleh (ombak yang besar seperti gunung) bagaikan bukit besarnya, hingga menutupi apa yang ada di bawahnya (mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya) mereka berdoa hanya kepadanya, semoga Dia menyelamatkan mereka dari amukan gelombang itu. (Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan pertengahan) yakni pertengahan antara ingkar dan iman, dan sebagian di antara mereka ada yang masih tetap pada kekafirannya. (Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami) yang antara lain ialah diselamatkannya mereka dari amukan gelombang (selain orang-orang yang tidak setia yaitu pengkhianat (lagi ingkar) kepada nikmat-nikmat Allah swt (Qs. Luqman: 32).<sup>25</sup>

Ini merupakan dasar bagi piagam kebebasan sosial Islam dari segala bentuk perbudakan. Menyangkut hal ini, Al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa tujuan utama dari misi kenabian Muhammad SAW. adalah melepaskan manusia dari beban dan rantai yang membelenggunya

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُخِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalakan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Qur'an), mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Qs Al-A'raaf: 157)<sup>26</sup>

Islam mengakui pandangan universal bahwa kebebasan individu merupakan bagian dari kesejahteraan yang sangat tinggi. Menyangkut masalah kesejahteraan individu dalam kaitannya

<sup>25</sup>Ibid, p. 414

<sup>26</sup>Ibid, p. 170

dengan masyarakat.

Menurut Al-Ghazali konsep kesejahteraan dalam Islam bukanlah secara eksklusif bersifat materialistis ataupun spiritual. Dalam hal ini, melalui serangkaian penelitiannya terhadap berbagai ajaran Islam yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadits. Imam al Ghazali menyimpulkan bahwa utilitas sosial dalam Islam dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- 1) Dharuriah, terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang bersifat esensial untuk memelihara kelima prinsip tersebut di atas.
- 2) Hajah, terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang tidak vital bagi pemeliharaan kelima prinsip di atas, tetapi dibutuhkan untuk meringankan dan menghilangkan rintangan dan kesukaran hidup.
- 3) Tahsiniah atau Tazyinat. Secara khusus, kategori ini meliputi persoalan-persoalan yang tidak menghilangkan dan mengurangi kesulitan, tetapi melengkapi, menerangi, dan menghiasi hidup.

Imam Al-Ghazali mengemukakan konsep masalah dalam harta sebagai kesejahteraan masyarakat, harta baginya dapat menimbulkan kebaikan dan sebaliknya dapat membuat keburukan. "Al-maalu tazri bi. Aqwaamin dzawii hasabin wa qad tusawwidu ghaira al Sayyidi al maal" (Harta dapat membuat rendah kaum-kaum terhormat dan dapat mengangkat derajat yang bukan tuan menjadi tuan).<sup>27</sup>

## PEMBAHASAN

Dalam Penelitian ini peneliti dapat 3 dari responden (*mustahik*) yang berhasil dicari data dan alamat rumahnya, diantara lain sebagai berikut, Dari tiga responden tersebut peneliti mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti diantaranya yang terdiri dari dua indikator yang mana setiap indikator terdiri dari tujuh soal yang harus dijawab oleh responden dengan sesuai pengalamannya sebagai mustahik Lembaga Amil Zakat Nasional Al Azhar. Berikut penyajian data dalam bentuk deskriptif pada analisis hasil observasi dan wawancara lapangan.

---

<sup>27</sup>Elvan Syaputra, "Al-Ghazali dan konsep kesejahteraan" diakses dari <https://www.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2012/10/08/2367/al-ghazali-dankonsepkesjahteraan.html>, pada 14 Januari 2019, pukul 10.00.

# 1. Penyajian Hasil Observasi menggunakan Wawancara Dengan Indikator Pengelolaan/pendistribusian Zakat

Pada penelitian ini penulis akan menyajikan hasil observasi dan wawancara lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti pembicaraan yang dilakukan mencakup tentang indikator yang telah ditentukan oleh peneliti yang mana seluruhnya telah tercantum didalam questioner yang telah dijawab oleh tiga orang responden yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Penyajian analisis pembahasan penelitian, dalam observasi dan wawancara lapangan pada responden pertama yang berpedoman pada indikator-indikator dalam pedoman wawancara
  - 1) Penyaluran Dana Zakat Produktif tersampaikan dengan baik sesuai dengan nisab pada waktu itu. Hal Ini di setuju oleh responden pertama karena dari dana yang disalurkan diwaktu itu bisa mengembangkan usahanya.
  - 2) Responden sangat setuju dengan perihal, mustahik mendapatkan kesempatan untuk mengelola dana zakat menjadi alat usaha atau bisnis yang diberikan oleh LAZNAS Al Azhar, dan pada prakteknya hal tersebut terjadi benar adanya.
  - 3) Responden sangat setuju dengan pernyataan bahwa, penyaluran Dana zakat Produktif Sesuai dengan kriteria mustahik, karena peneliti juga melihat fakta yang sudah terjadi dilapangan yaitu kondisi dan keadaan mustahik.
  - 4) Responden juga sangat setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa, Program Keluarga Berdaya sangat membantu bisnis mustahik, karena dari sini peneliti juga menilai bahwa memang program ini sangat membantu.
  - 5) Responden sangat setuju dengan pernyataan bahwa, LAZNAS Al Azhar memberikan kesempatan kepada Mustahik agar dapat mengembangkan usaha dan menjadi muzakki, karena dengan kesempatan ini secara tidak langsung pihak yang mendistribusikan dana percaya terhadap mustahik.
  - 6) Responden juga sangat setuju dengan bahwa, LAZNAS Al Azhar setelah memberikan dan mendistribusikan Dana Zakat kepada Mustahik, LAZNAS Al Azhar tetap memberikan pengontrolan dan bimbingan secara intensif, karena di waktu- waktu tertentu juga pihak LAZ melakukan hal itu

dan sesuai dengan prosedur yang ada.

- 7) Menurut responden sangat setuju dengan pernyataan bahwa, LAZNAS Al Azhar sudah mengimplementasikan prosedur pendistribusian zakat sesuai dengan hukum islam, karena responden beranggapan bahwa dia membutuhkannya.<sup>28</sup>
- b. Penyajian analisis pembahasan penelitian, dalam observasi dan wawancara lapangan pada responden kedua yang berpedoman pada indikator-indikator dalam pedoman wawancara
  - 1) Responden setuju dengan pernyataan bahwa, penyaluran Dana Zakat Produktif tersampaikan dengan baik sesuai dengan nisab pada waktu itu, karena dalam waktu itu memang mustahik sangat membutuhkan dana untuk dapat mengembangkan usaha yang sebelumnya telah dijalani dan tersampaikan pada tempat dan waktu yang tepat.
  - 2) Responden juga setuju dengan pernyataan bahwa, mustahik mendapatkan kesempatan untuk mengelola dana zakat menjadi alat usaha atau bisnis yang diberikan oleh LAZNAS Al Azhar, karena dari Lembaga telah menyediakan bantuan yang mana seluruhnya akan dikelola oleh mustahik namun tetap dalam pengawasan Lembaga.
  - 3) Responden setuju dengan pernyataan bahwa, Penyaluran Dana zakat Produktif Sesuai dengan kriteria mustahik, karena mustahik juga dilakukan pengecekan tentang kelayakan mustahik oleh Lembaga untuk menjamin apakah telah sesuai standarisasi lembaga untuk menerima zakat dalam program ini.
  - 4) Responden setuju dengan pernyataan bahwa, Program Keluarga Berdaya sangat membantu bisnis mustahik, karena kebanyakan mustahik yang dibantu sebelumnya bisnisnya hampir tidak berjalan seperti semestinya.
  - 5) Responden juga setuju dengan pernyataan yang diberikan bahwa, LAZNAS Al Azhar memberikan kesempatan kepada Mustahik agar dapat mengembangkan usaha dan menjadi muzakki, karena bagi mustahik hal ini juga harus direalisasikan dan mustahik juga ingin usahanya berkembang dan ingin mengubah statusnya menjadi muzakki..

---

<sup>28</sup>Hasil wawancara bersama Rusmiyati, tanggal 6 februari 2019, langsung (mustahik penjual kue lupis), pukul, 10:00.

- 6) Responden setuju dengan pernyataan yang diberikan bahwa, LAZNAS setelah memberikan dan mendistribusikan Dana Zakat kepada Mustahik, LAZNAS tetap memberikan pengontrolan dan bimbingan secara intensif, karena hal ini terjadi sesuai prakteknya dilapangan bahkan selalu ada evaluasi yang diberikan pihak Lembaga kepada Mustahik.
  - 7) Responden setuju dengan pernyataan bahwa, LAZNAS Al Azhar sudah mengimplementasikan prosedur pendistribusian zakat sesuai dengan hukum islam, karena mereka termasuk golongan mustahik yang sesuai dengan standarisasi Lembaga.<sup>29</sup>
- c. Penyajian analisis pembahasan penelitian, dalam observasi dan wawancara lapangan pada responden ketiga yang berpedoman pada indikator-indikator dalam pedoman wawancara
- 1) Dari pernyataan ini responden setuju bahwa, penyaluran Dana Zakat Produktif tersampaikan dengan baik sesuai dengan nisab pada waktu itu, karena mustahik dapat memulai usahanya lebih baik lagi dari sebelumnya dengan dana zakat produktif tersebut.
  - 2) Responden sangat menyetujui dengan pernyataan bahwa, mustahik mendapatkan kesempatan untuk mengelola dana zakat menjadi alat usaha atau bisnis yang diberikan oleh LAZNAS Al Azhar, Karena dari segi kesempatan yang di berikan oleh lembaga membuat gerak langkah mustahik semakin luas, dan dengan secara tidak langsung Lembaga menaruh kepercayaan kepada mustahik untuk dapat berkembang dengan sendirinya, namun tetap dalam kontrol pihak Lembaga.
  - 3) Dari pernyataan yang diberikan dari peneliti kepada responden bahwa responden sangat setuju bahwa, penyaluran Dana zakat Produktif Sesuai dengan kriteria mustahik, karena dalam hal ini mustahik memang sangat membutuhkannya untuk keberlangsungan usaha yang telah ada sebelumnya dan juga mustahik telah masuk dalam kategori standarisasi kemustahikkan dari pihak Lembaga.
  - 4) Responden setuju dengan pernyataan bahwa, Program Keluarga Berdaya sangat membantu bisnis mustahik, karena

---

<sup>29</sup>Hasil wawancara bersama Raudhoh, tanggal 6 februari 2019, langsung (mustahik penjual dodol), pukul, 13:00.

dari dana zakat produktif yang disalurkan sangat berdampak pada keberlangsungan usaha mustahik, dan secara tidak langsung memperbaiki kebutuhan ekonomi mustahik.

- 5) Responden juga setuju dengan pernyataan bahwa, LAZNAS Al Azhar memberikan kesempatan kepada Mustahik agar dapat mengembangkan usaha dan menjadi muzakki, karena harapan mustahik juga besar untuk dapat menjadi muzakki dengan apa yang mustahik usahakan dari bisnis yang dijalankannya sekarang.
- 6) Responden juga setuju dengan pernyataan bahwa, LAZNAS setelah memberikan dan mendistribusikan Dana Zakat kepada Mustahik, LAZNAS tetap memberikan pengontrolan dan bimbingan secara intensif, karena mustahik juga sadar akan pentingnya pengontrolan dari lembaga yang gunanya untuk memberi evaluasi atau masukan positif yang diberikan oleh Lembaga kepada mustahik, dan dari adanya tindak lanjut seperti ini mustahik dapat memberi keluhan kesah perjalanannya dalam bisnis yang digeluti sekarang.
- 7) Responden juga setuju dengan pernyataan bahwa, LAZNAS Al Azhar sudah mengimplementasikan prosedur pendistribusian zakat sesuai dengan hukum islam, karena mustahik dana zakat tersebut telah dilakukan standarisasi mustahik tadi karena itu juga mustahik termasuk dalam golongan tersebut dan dapat dikategorikan sebagai orang yang berhak menerima dana zakat.<sup>30</sup>

Dari seluruh pernyataan yang diajukan peneliti kepada responden dari indikator pertama, dapat diambil kesimpulan bahwasannya pendistribusian dana zakat produktif di dalam program keluarga berdaya, sesuai dengan apa yang diharapkan pihak Lembaga dan juga para orang yang berhak menerima dana tersebut, meskipun masih ada kekurangannya. Namun pada hakikatnya pendistribusian dan pengelolaan dana tergolong baik karena dari pernyataan mustahik seluruhnya mengemukakan kebaikan dengan bantuan dana zakat produktif ini.

---

<sup>30</sup>Hasil wawancara bersama Yuni Wahyuni, tanggal 7 februari 2019, langsung (mustahik penjual gado-gado), pukul, 11:00.

## 2. Penyajian Hasil Observasi Menggunakan Wawancara Dengan Indikator Kepuasan/ Kesejahteraan.

Pada penelitian ini penulis akan menyajikan hasil observasi dan wawancara lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti pembicaraan yang dilakukan mencakup tentang indikator yang telah ditentukan oleh peneliti yang mana seluruhnya telah tercantum didalam questioner yang telah dijawab oleh tiga orang responden yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Penyajian analisis pembahasan penelitian, dalam observasi dan wawancara lapangan pada, responden pertama yang berpedoman pada indikator-indikator dalam pedoman wawancara
  - 1) Responden sangat setuju dengan pernyataan bahwa, LAZNAS Al Azhar memberikan kesempatan dan kebebasan kepada mustahik dalam pengelolaan dana zakat produktif terhadap usaha yang digeluti, dan ini juga sangat membantu karena mustahik dapat bekerja dan menjangkau lebih luas lagi tentang bisnis yang digeluti.
  - 2) Responden juga sangat menyetujui pernyataan bahwa, mustahik memperoleh penghasilan yang mencukupi setelah diberikan kesempatan mengelola dana zakat produktif, karena dilihat dari kenyataannya memang betul usahanya makin berkembang dan ada perubahan dari sebelumnya.
  - 3) Responden juga sangat setuju dengan pernyataan bahwa, program Keluarga Berdaya LAZNAS Al Azhar mempunyai manfaat yang besar terhadap mustahik, karena banyak membawa dampak positif bagi mustahik terhadap pekerjaannya.
  - 4) Responden sangat menyetujui pernyataan bahwa, mustahik diberikan pelayanan yang profesional oleh LAZNAS Al Azhar, karena apa yang terjadi diprakteknya sesuai dengan pernyataan tersebut.
  - 5) Responden sangat setuju juga dengan pernyataan bahwa, pendistribusian Dana Zakat Produktif memberikan kesejahteraan kepada kehidupan dan penghasilan mustahik, Karena responden merasakan sendiri hasil dari adanya dana tersebut.
  - 6) Jadi dengan hal ini responden sangat setuju bahwa, dengan adanya program keluarga berdaya, Implementasi Zakat



Produktif sangat mensejahterakan mustahik, karena terlihat dan terbukti pada keberlangsungan hidup mustahik.

- 7) Responden sangat menyetujui dengan pernyataan bahwa, Program Keluarga Berdaya pada LAZNAS Al Azhar menunjukkan bahwa program-program LAZNAS Al Azhar bisa mengimplementasikan dana zakat produktif sesuai dengan hukum islam dan maqashid syariah, karena para mustahik sesuai dengan kriteria dan standarisasi LAZNAS.<sup>31</sup>
- b. Penyajian analisis pembahasan penelitian, dalam observasi dan wawancara lapangan pada, responden kedua yang berpedoman pada indikator-indikator dalam pedoman wawancara
  - 1) Responden setuju dengan pernyataan bahwa, LAZNAS Al Azhar memberikan kesempatan dan kebebasan kepada mustahik dalam pengelolaan dana zakat produktif terhadap usaha yang digeluti, karena dari situ mustahik tidak ada beban pendapatan dan dari situ pula mustahik dapat mengembanguaskan bisnis yang digelutinya dengan bebas tanpa adanya paksaan dalam target penghasilan.
  - 2) Responden ini juga setuju dengan pernyataan bahwa, mustahik memperoleh penghasilan yang mencukupi setelah diberikan kesempatan mengelola dana zakat produktif, karena dari dana ini mustahik dapat memperbaharui niat mereka dalam berbisnis untuk menjadi lebih baik lagi kedepannya.
  - 3) Responden ini juga setuju atas pernyataan bahwa, program Keluarga Berdaya Laznas Al Azhar mempunyai manfaat yang besar terhadap mustahik, karena dari dana zakat yang diberikan kehidupan mustahik terbantu bahkan sampai bias berkembang usahanya.
  - 4) Responden juga setuju atas pernyataan bahwa, mustahik diberikan pelayanan yang profesional oleh Laznas Al Azhar, karena zakat tidak hanya sekedar diberikan tapi juga para amil memperhatikan perkembangan bisnis mustahik.
  - 5) Responden setuju juga dengan pernyataan bahwa, pendistribusian Dana Zakat Produktif memberikan kesejahteraan kepada kehidupan dan penghasilan mustahik,

---

<sup>31</sup>Hasil wawancara bersama Rusmiyati, tanggal 6 februari 2019, langsung (mustahik penjual kue lupis), pukul, 10:00.

karena dari dana ini juga penghasilan dari usaha yang digeluti dapat memenuhi kebutuhan hidup mustahik.

- 6) Selanjutnya responden juga setuju dengan pernyataan bahwa, dengan adanya program keluarga berdaya, Implementasi Zakat Produktif sangat mensejahterakan mustahik, karena terlihat secara jelas perubahan mustahik dibidang ekonomi dibandingkan dari sebelum diberikannya dana zakat tersebut.
  - 7) Responden juga beranggapan setuju dengan pernyataan bahwa, Program Keluarga Berdaya pada Laznas Al Azhar menunjukkan bahwa program-program Laznas Al Azhar bias mengimplementasikan dana zakat produktif sesuai dengan hukum islam dan maqashid syariah, dalam konteks ini mereka termasuk golongan mustahik yang sesuai dengan standarisasi Lembaga.<sup>32</sup>
- c. Penyajian analisis pembahasan penelitian, dalam observasi dan wawancara lapangan pada, responden ketiga yang berpedoman pada indikator-indikator dalam pedoman wawancara
- 1) Responden sangat setuju dengan pernyataan bahwa, LAZNAS Al Azhar memberikan kesempatan dan kebebasan kepada mustahik dalam pengelolaan dana zakat produktif terhadap usaha yang digeluti, karena dari hal ini keinginan mustahik dalam mengembangkan bisnisnya menjadi sangat terbuka sekali, dan dari hal kebebasan ini mustahik dapat berimajinasi atau menargetkan secara bebas untuk kemajuan bisnisnya tanpa tertekan dengan pihak manapun.
  - 2) Dari pernyataan ini responden setuju bahwa, mustahik memperoleh penghasilan yang mencukupi setelah diberikan kesempatan mengelola dana zakat produktif, karena memang dana zakat produktif ini berdampak besar pada keberlangsungan bisnis mustahik yang mana tujuan utamanya memberi kehidupan ekonomi yang baik bagi keluarga yang didapat dari hasil bisnis tersebut.
  - 3) Responden setuju dengan pernyataan bahwa, Program Keluarga Berdaya LAZNAS Al Azhar mempunyai manfaat yang besar terhadap mustahik, karena program ini memang jelas dampaknya kepada keberlangsungan hidup bagi para

---

<sup>32</sup>Hasil wawancara bersama raudhoh, tanggal 6 februari 2019, langsung (mustahik penjual dodol), pukul, 13:00.

mustahik dan juga secara tidak langsung memperbaiki perekonomian mustahik.

- 4) Responden juga setuju dengan pernyataan bahwa, mustahik diberikan pelayanan yang profesional oleh LAZNAS Al Azhar, Karena Lembaga juga melakukan penyeleksian mustahik dengan dilakukannya survei ke tempat tinggal mustahik, dengan cara yang ramah dan adil dalam mengambil keputusan dalam menentukan kelayakan mustahik untuk diberikan dana zakat produktif melalui program ini.
- 5) Responden juga setuju dengan pernyataan bahwa, pendistribusian Dana Zakat Produktif memberikan kesejahteraan kepada kehidupan dan penghasilan mustahik, karena dari dana zakat produktif tersebut keberlangsungan bisnis berjalan lebih maju yang mana dapat memberikan penghasilan yang cukup untuk dapat mensejahterakan mustahik.
- 6) Responden sangat setuju dengan pernyataan bahwa, dengan adanya program keluarga berdaya, Implementasi Zakat Produktif sangat mensejahterakan mustahik, karena program ini memberikan dampak positif bagi kehidupan mustahik dan memberikan wawasan berbisnis secara islami yang dapat memberi kesejahteraan mustahik pada khususnya dan perekonomian umat pada umumnya.
- 7) Responden juga setuju dengan pernyataan ini bahwa, Program Keluarga Berdaya pada LAZNAS Al Azhar menunjukkan bahwa program-program LAZNAS Al Azhar bisa mengimplementasikan dana zakat produktif sesuai dengan hukum islam dan maqashid syariah, karena memang mereka berhak menerima dana zakat produktif tersebut, dan juga dari Lembaga telah ada standarisasi yang memang menurut peneliti telah sesuai dengan konsep hukum islam yang ada.<sup>33</sup>

Dari seluruh pernyataan yang diajukan peneliti kepada responden dari indikator kedua, dapat diambil kesimpulan bahwasanya dari dana zakat produktif sangat mempengaruhi mustahik dibidang ekonomi, khususnya bagi kesejahteraan

---

<sup>33</sup>Hasil wawancara bersama yuni wahyuni, tanggal 7 februari 2019, langsung (mustahik penjual gado-gado), pukul, 11:00.

mustahik, dan dari seluruh pernyataan yang diberikan peneliti kepada mustahik seluruhnya setuju dan sangat setuju dengan dana zakat produktif ini yang dapat mensejahterakan mustahik. Fenomena yang menggembirakan dalam regulasi zakat, adalah semakin meningkatnya kegiatan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat baik Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat. Artinya, baik pemerintah atau swasta dapat menyelenggarakan pengumpulan dana penyaluran ZIS, sebagaimana diatur dalam UU RI No. 38 tahun 1999, tentang pengelolaan zakat.<sup>34</sup>

## KESIMPULAN

Dari hasil analisa pada pembahasan diatas, bahwa setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara lapangan melalui pedoman wawancara dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pendistribusian dana zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Nasional Al Azhar pada rumusan masalah yang pertama penulis bisa menyimpulkan bahwa, dana zakat produktif didistribusikan melalui program-program yang telah dicanangkan yaitu program keluarga berdaya yang mana Lembaga memberikan dana modal usaha dan barang-barang usaha kepada mustahik, yang mana bertujuan untuk memperbaiki kehidupan mustahik dengan harapan dari dana zakat produktif yang didistribusikan kepada mustahik, mustahik akan memiliki harta lebih dimana bisa mengeluarkan zakat (*muzakki*).
2. Sedangkan dana zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Nasional Al Azhar setelah peneliti datang melakukan observasi dan wawancara, peneliti menemukan bahwa pengelolaan dana zakat produktif dilakukan secara selektif yang bertujuan agar dan tersebut diterima kepada siapa yang berhak menerimanya sesuai dengan *asnaf* tsamaniyah dan dana yang diberikan berupa modal usaha, kemudian perlengkapan usaha, hal ini bertujuan agar dari dana zakat yang dikelola oleh mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidup mustahik. Kemudian mustahik bisa mendapatkan kehidupan yang sejahtera dengan dana zakat produktif tersebut dan ini adalah bukti bahwa lembaga amil zakat al azhar Jakarta menindak lanjuti atas program-program

---

<sup>34</sup>Subki Risya, *Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan.....*, p. 67

yang telah dicanangkan dan telah memberikan dana yang terkumpul dari muzakki.

3. Kemudian penulis bisa mengambil kesimpulan dari analisis pembahasan yang telah penulis teliti bahwa pendistribusian dan pengelolaan dana zakat produktif di lembaga amal zakat nasional Al azhar Jakarta dari distribusi yang telah dilakukan oleh lembaga tersebut sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai konsep distribusi zakat dalam islam salah satunya yaitu didistribusikan kepada 8 asnaf yang wajib mendapatkan zakat, dan yang kedua adalah pandangan hukum islam terhadap pengelolaan dana zakat produktif di Lembaga Amil Zakat Nasional Al Azhar juga sesuai dengan hukum islam bahwa pengelolaan dana zakat produktif dikelola sesuai dengan keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang pengelolaan zakat dan sudah sesuai dengan hukum islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardawi, Yusuf, 1994. *"Fiqh al-Zakah"*, cet 1, Beirut: Muassasa-hal-Risalah.
- Fahrudin, Adi, 2014. *"Pengantar Kesejahteraan Sosial"*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Hafidhuddin, Didin, 2010. *"Anda Bertanya Tentang Zakat, infak, dan sedekah kami menjawabnya"*, Badan Amil Zakat Nasional.
- Hamid, Beni Ahmad Saebani, & Abdul, 2015. *"Fiqh Ibadah"*, Bandung, CV Pustaka Setia.
- Moh. Suyono, dan Slamet Abidin, 1998 *"Fiqh Ibadah"*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Mudhofir, dan R. Hartanti, *"Syirkah Jurnal Ekonomi Islam, Distribusi dana zakat, infaq, dan shadaqah: analisis di rumah zakat Indonesia, vol. 2, no.1"*, Yogyakarta, 2007.
- Nuruddin, Amiur, 2010. *"Dari Mana Sumber Hartamu?"*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rasjid, H. Sulaiman, *"Fiqh Islam (hukum fiqh islam"*, cet 59, Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo.
- Ridwan, Muhammad, 2004. *"Manajemen Baitul Maal WaTamwil"*, Yogyakarta: UII Press.

Risya, HM Subki, 2009. " *Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan* ", Jakarta, PP. LAZIS NU.

Syaputra, Elvan, "Al-Ghazali dan konsep kesejahteraan" diakses dari <https://www.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2012/10/08/2367/al-ghazali-dan-konsep-kesejahteraan.html>, pada 14 Januari 2019, pukul 10.00.

Terjemahannya, Qur'an Hafalan, 2015. cet 1, Jakarta, Almahira.

Utami, Datien Eriska, 2014. *Sistem Informasi Manajemen*, Yogyakarta: CV Gerbang Media Askara.

Undang-undang

Pasal 1 (ayat 2) UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.